

**MANAJEMEN ZAKAT
PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH**



Oleh :

Mumu Mubarak, SS

NIM: 10.233.616

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

TESIS

**Diajukan Kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Ekonomi Islam
Program Studi Hukum Islam
Konsentrasi Keuangan dan Perbankan Syariah**

YOGYAKARTA

2014

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mumu Mubarok, SS
NIM : 10.233.616
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Keuangan dan Perbankan Syariah

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 27 Oktober 2014

Saya yang menyatakan,



Mumu Mubarok, SS

NIM: 10.233.616

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mumu Mubarok, SS
NIM : 10.233.616
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Keuangan dan Perbankan Syariah

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Oktober 2014

Saya yang menyatakan,



Mumu Mubarok, SS

NIM: 10.233.616



KEMENTERIAN AGAMA
UIN SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN

Tesis berjudul : MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT PADA BANK
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARI'AH
Nama : Mumu Mubarak, S.S.
NIM : 10.233.616
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Keuangan dan Perbankan Syari'ah
Tanggal Ujian : 05 Desember 2014

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ekonomi Islam (M.E.I.).

Yogyakarta, 02 Januari 2015

Direktur,



Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
NIP.: 19641008 199103 1 002

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

UJIAN TESIS

Tesis berjudul : MANAJEMEN ZAKAT PADA BANK PEMBIAYAAN
RAKYAT SYARIAH
Nama : Mumu Mubarok
NIM : 10.233.616
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Keuangan dan Perbankan Syariah
Tanggal Ujian : 5 Desember 2014

Telah disetujui tim penguji munaqasah
Ketua : Dr. Mahmud Arif, M.Ag.

Sekretaris : Drs. Kholid Zulfa, M.Si.

Pembimbing/Penguji : Dr. Misnen Ardiansyah, SE., M.Si.

Penguji : Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag.


(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 5 Desember 2014

Waktu :
Hasil/Nilai :
Predikat : Memuaskan /Sangat Memuaskan /Cumlaude

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

Yang ditulis oleh:


Nama : **Mumu Mubarak, SS**
NIM : 10.233.616
Program : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Keuangan dan Perbankan Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Ekonomi Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 27 Oktober 2014

Pembimbing,



Dr. Misnen Ardiansyah, SE., M.Si.

NIP. 19710929 200003 1 001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- "Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian dengan beberapa derajat ketinggian." (QS. Al Mujadalah : 11)
- "Barangsiapa mengharapkan kebahagiaan di dunia, maka capailah dengan ilmu.; barangsiapa mengharapkan kebahagiaan di akhirat, maka capailah dengan ilmu; dan barangsiapa yang mengharapkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, maka capailah dengan ilmu." (Imam Syafi'i)
- "Sebaik-baiknya manusia ialah manusia yang bermanfaat bagi manusia lain." (Al Hadits)

Tesis ini dipersembahkan dengan penuh cinta kasih kepada :

- Yuyun Nailufar (istri tercinta)
- Muhammad Ataka Fadhli dan Athaya Majdiya (Ananda tercinta)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Indonesia memiliki potensi 217 triliun dari hasil pengumpulan zakat setiap tahunnya, namun baru satu persen saja dari potensi tersebut yang dapat dipenuhi. Upaya memaksimalkan potensi dana zakat tersebut telah dilakukan oleh Badan Amil Zakat dan berbagai Lembaga Amil Zakat yang keberadaannya dilindungi oleh Negara melalui UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Perbankan Syariah memiliki potensi yang besar pula dalam memaksimalkan potensi zakat yang ada di Indonesia. Beberapa Bank Umum Syariah telah membentuk divisi khusus atau Lembaga Amil Zakat sebagai lembaga yang mengelola dana zakat perusahaan dan karyawannya. Keterlibatan Bank Umum Syariah dalam mengelola zakat nampaknya belum diikuti secara serius oleh Bank Pembiayaan rakyat Syariah (BPRS), padahal BPRS diwajibkan mencatat dan melaporkan aktivitas pengelolaan dana zakatnya di dalam laporan keuangan sebagaimana diatur dalam PBI No. 7/47/PBI/2005 tanggal 14 November 2005 tentang Transparansi Kondisi Keuangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen dana zakat yang dilakukan di BPRS Artha Mas Abadi dan BPRS Artha Surya Barokah. Penelitian terhadap dua BPRS ini diharapkan dapat mengetahui praktek manajemen zakat di BPRS dan selanjutnya melakukan pengkajian terhadap kesesuaian antara teori-teori tentang manajemen, zakat, dan akuntansi zakat, serta memberi masukan berupa pola-pola manajemen zakat yang memungkinkan dilakukan oleh BPRS.

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi jawaban atas upaya penyesuaian antara teori-teori manajemen, zakat, dan akuntansi zakat dengan prakteknya, baik manajemen zakat yang bisa dilakukan secara langsung oleh BPRS atau melakukan sinergi dengan lembaga lain. Temuan penelitian ini meliputi : BPRS belum sepenuhnya memiliki divisi khusus yang memiliki kewenangan dan fokus terhadap pengelolaan zakat, BPRS telah menjalankan ketentuan akuntansi zakat dengan benar, BPRS belum sepenuhnya cermat dalam menentukan asnaf penerima zakat, sehingga masih ditemukan penerima yang kurang memenuhi kriteria sebagai asnaf penerima zakat; BPRS belum memiliki perhatian khusus dalam mengoptimalkan zakat produktif guna melakukan pemberdayaan ekonomi umat; diperlukan inovasi bagi BPRS dalam menyusun program penyaluran zakat; dan BPRS perlu menjalin kerja sama dengan lembaga lain dalam penyaluran zakatnya.

Dari sejumlah hasil penelitian tersebut, diharapkan BPRS dapat mengelola dana zakat yang sesuai dengan ketentuan syariah dengan tidak meninggalkan tugas utama BPRS di bidang bisnis, yaitu mencetak portofolio rasio keuangan yang sehat, permodalan yang kuat, profit yang tinggi, dan kesejahteraan karyawan yang semakin meningkat.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang atas karunia-Nya penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Adapun tujuan penyusunan tesis ini adalah untuk memenuhi salah satu kurikulum akademik pada Program Studi Hukum Islam, konsentrasi Keuangan Perbankan Syariah dan guna memperoleh gelar Magister Ekonomi Islam (M.EI)

Dalam penyusunan tesis ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, motivasi, dan pengarahan dari berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan semuanya. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Musa Asy'arie', selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A., selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. H. Syafiq M. Hanafi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Studi Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Misnen Ardiansyah, SE., M.Si. selaku pembimbing, yang dengan sabar memberikan pengarahan, saran, dan bimbingan sehingga terselesaikan tesis ini.
5. Pimpinan beserta Staf PT BPR Syariah Artha Mas Abadi dan PT BPR Syariah Artha Surya Barokah yang telah berkenan memberikan izin penelitian dan memberikan bahan keterangan yang diperlukan untuk penyusunan tesis.

6. Kedua orang tua, istri, serta keluarga yang telah memberikan dorongan moril maupun materil, serta doa tulusnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas ini.
7. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini yang tidak bisa disebut secara keseluruhan.

Ibarat pepatah “Tiada gading yang tak retak’, penulis selalu terbuka menerima kritik dan saran membangun demi perbaikan tulisan ini. Akhirnya, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Yogyakarta, 15 September 2014

Penulis;

Mumu Mubarak

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kajian Pustaka	10
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II : MANAJEMEN ZAKAT	22
A. Teori Manajemen	22
B. Teori Zakat	28

C. Manajemen Zakat	36
D. Akuntansi Zakat di Perbankan Syariah	37
BAB III : MANAJEMEN ZAKAT DI BPRS	41
A. BPR Syariah Artha Mas Abadi	41
1. Profil Singkat BPRS Artha Mas Abadi.....	41
2. Manajemen Zakat di BPRS Artha Mas Abadi	43
B. BPR Syariah Artha Surya Barokah	63
1. Profil Singkat BPRS Artha Surya Barokah	63
2. Manajemen Zakat di BPRS Artha Surya Barokah	66
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	76
A. Penerapan Teori Tentang Manajemen	76
B. Penerapan Akuntansi Zakat	86
C. Penerapan Teori Zakat	88
BAB V : PENUTUP	115
A. Kesimpulan	115
B. Saran	118
DAFTAR PUSTAKA	121
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	125

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap perusahaan yang ingin mewujudkan tujuan perusahaan dan meraih keuntungan, juga harus memiliki kontribusi positif kepada masyarakat sekitar sebagai wujud kepedulian sosial perusahaan. Kepedulian sosial tersebut secara tidak langsung dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, membangun sikap dan preferensi untuk melakukan keputusan ekonomi yang menguntungkan bagi perusahaan. Persepsi yang baik dari masyarakat sekitar akan berdampak positif bagi pencitraan perusahaan dalam bentuk kerelaan masyarakat menjadi konsumen atas produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan sehingga mampu meningkatkan omset penjualan yang berimbas pada tercapainya keuntungan yang maksimal.

Instrumen zakat, tidak dapat dipungkiri dapat menjadi salah satu sarana bagi perusahaan untuk mewujudkan kepedulian sosialnya. Secara normatif, kewajiban zakat tidak saja berdimensi vertikal (*hablun minallah*) semata tetapi juga memiliki dimensi horisontal (*hablun minannas*). Pada dimensi *hablun minallah*, zakat merupakan manifestasi ketaatan kepada Allah Swt., sedangkan pada dimensi *hablun minannas*, zakat dapat meningkatkan komitmen solidaritas antara sesama umat Islam. Pada tataran ini, zakat dapat berfungsi sebagai salah satu perangkat atau instrumen keadilan sosial, yakni untuk menghilangkan ketidakadilan sosial dan menciptakan keseimbangan sosial untuk memperbaiki kondisi materialnya, baik lewat konsumsi maupun

produksi. Artinya, zakat tidak saja merupakan kewajiban ritual (*mahdhah*) semata namun zakat juga memiliki dimensi moral, sosial, dan ekonomi.¹

Dalam bidang moral, zakat mampu mengikis habis ketamakan dan keserakahan golongan kaya. Dalam bidang sosial, zakat bertindak sebagai alat khusus yang diberikan Islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki. Dalam bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan yang mengerikan dalam tangan segelintir orang dan memungkinkan kekayaan untuk disebarakan sebelum sempat menjadi besar dan sangat berbahaya di tangan para pemiliknya.² Dengan demikian, zakat merupakan hal yang sangat strategis dalam pemberdayaan masyarakat terutama mereka yang fakir dan miskin.

Indonesia dengan mayoritas penduduk beragama Islam dengan sendirinya memiliki potensi zakat terutama zakat maal yang sangat besar, strategis dan potensial. Berdasarkan hasil penelitian Institut Pertanian Bogor (IPB) yang bekerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Indonesia memiliki potensi 217 triliun rupiah dari hasil pengumpulan zakat setiap tahunnya. Potensi tersebut jauh lebih besar jika dibandingkan dengan potensi zakat di beberapa negara Islam seperti : Jordania, Kuwait, Mesir, Arab Saudi, dan Pakistan.³ Namun potensi yang besar tersebut belum dapat dikelola

¹ Yasin Baidi, "Zakat dan Dinamika Perubahan Sosial", dalam *Madzhab Jogja ke-2*, (Yogyakarta : Penerbit Fak. Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2006), hlm. 42-43

² Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* terj. Drs. M. Nastangin, (PT Dana Bhakti Wakaf), hlm. 256

³ "Ternyata Indonesia Memiliki Potensi Zakat Terbesar di Dunia", dalam www.kompasiana.com, diakses tanggal 1 September 2014

secara optimal sehingga hikmah dan manfaat zakat belum dirasakan oleh para *mustahiq*. Dari potensi yang besar tersebut baru satu persen saja yang dapat dihimpun.⁴

Guna memberikan ruang gerak dalam optimalisasi potensi zakat, maka lahirilah Undang-undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang tersebut mengatur organisasi yang diperkenankan mengelola dana zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ).⁵

Lahirnya Undang-Undang RI No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat mendorong bermunculannya Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ). Berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001, pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Undang-undang ini juga diikuti dengan bermunculannya LAZNAS seperti : Dompot Dhuafa Republika, Rumah Zakat Indonesia, Dompot Peduli Ummat Darut Tauhid, Laziz Muhammadiyah, dan Laziz Nahdhatul Ulama.

Kemunculan ijin LAZNAS juga tidak luput dari perhatian institusi perbankan syariah yang sedikit banyak memiliki peran dalam menggali potensi zakat baik dari internal perusahaan maupun masyarakat. Maka muncullah Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh Bank Syariah

⁴Agung Sasongko, "BAZNAS : Potensi Zakat Baru Terpenuhi Satu Persen", dalam www.republika.co.id, diakses tanggal 1 September 2014

⁵Undang-undang Republik Indonesia No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

sekaligus secara tidak langsung berfungsi sebagai lembaga sosialnya Bank Syariah tersebut.

Berdasarkan data statistik Perbankan Syariah bulan Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, jumlah perbankan syariah di Indonesia terdiri dari : 11 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 163 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Bank Umum Syariah yang sudah beroperasi terdiri dari : PT. Bank Muamalat Indonesia, PT. Bank Victoria Syariah, Bank BRISyariah, B.P.D. Jawa Barat Banten Syariah, Bank BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Mega Indonesia, Bank Panin Syariah, PT. Bank Syariah Bukopin, PT. BCA Syariah, dan PT. Maybank Syariah Indonesia.⁶

Dari semua bank syariah yang ada, tidak semuanya membentuk LAZ, hanya beberapa bank syariah saja. Sebagai contoh, Bank Muamalat Indonesia membentuk Baitulmaal Muamalat, Bank Syariah Mandiri mendirikan Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat, dan Bank Rakyat Indonesia Syariah mendirikan Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia (YBM-BRI).

Aktivitas pembentukan Lembaga Amil Zakat seperti pada Bank Umum Syariah tidak terjadi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), mengingat skala dan jangkauan usaha BPRS lebih kecil jika dibandingkan Bank Umum Syariah. Bagi BPRS sebagai lembaga keuangan yang beroperasi dengan prinsip syariah, keuntungan bukanlah segala-galanya dalam tujuan perusahaan, melainkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (*syaria*

⁶ Otoritas Jasa Keuangan, "Statistik Perbankan Syariah Indonesia Juni 2014"

compliance) adalah faktor utama yang harus selalu dijadikan landasan dalam menjalankan operasionalnya. Salah satu bagian dari kepatuhan syariah itu adalah perusahaan harus menyisihkan sebagian keuntungannya sebagai zakat perusahaan. Demikian pula perusahaan dapat mengkoordinir pemungutan zakat profesi dari karyawannya dengan harapan harta yang diterima oleh seluruh *shareholder* dan karyawan perusahaan menjadi harta yang suci dan berkah. BPRS juga dapat menghimpun dana zakat dari nasabah dalam bentuk zakat bagi hasil tabungan dan deposito.

BPRS diwajibkan mencatat dan melaporkan aktivitas pengelolaan dana zakatnya di dalam laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/47/PBI/2005 tanggal 14 November 2005 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPRS⁷ yang mengatur bahwa komponen laporan keuangan yang harus dilaporkan BPRS pada setiap periode Juni dan Desember, adalah meliputi komponen-komponen :

1. Neraca
2. Laporan Laba Rugi;
3. Laporan Arus Kas;
4. Laporan Perubahan Ekuitas;
5. Catatan atas Laporan Keuangan, termasuk Informasi tentang Komitmen dan Kontinjensi;
6. Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat, jika ada;
7. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana *Zakat, Infaq dan Shadaqah*;

⁷Peraturan Bank Indonesia No. 7/47/PBI/2005 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPRS.

8. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana *Qardh*.

Penerbitan PBI tersebut diikuti dengan keluarnya Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/52/DPbS tanggal 22 November 2005 tentang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Perkreditan Rakyat Syariah.⁸ Surat Edaran tersebut mengatur tentang format pelaporan keuangan bagi BPRS. Dari sejumlah laporan yang diharuskan, terdapat dua format laporan yang mencatumkan pos zakat yaitu pada laporan Laba Rugi dan Laporan Sumber dan Penggunaan ZIS. Pencatatan zakat dalam laporan laba rugi dicantumkan pada pos zakat setelah pos Laba (rugi) sebelum pajak sebagaimana tertuang pada Lampiran 2 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/52/ DPbS tanggal 22 November 2005. Sementara itu, format pencatatan zakat dalam laporan Sumber dan Penggunaan Dana ZIS tertuang pada Lampiran 5 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/52/ DPbS tanggal 22 November 2005.

Ketentuan-ketentuan pelaporan tersebut, dengan sendirinya mengharuskan BPRS memiliki pencatatan dan manajemen pengelolaan dana zakat yang baik. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya model penyaluran zakat bagi BPRS yang terencana dan terstruktur sehingga dapat menjadi ciri khas serta cara positif yang dapat membantu pencapaian tujuan perusahaan.

Salah satu BPRS yang telah memiliki model pengelolaan zakat yang terstruktur adalah BPR Syariah Artha Mas Abadi (selanjutnya disebut Artha Mas Abadi) yang berkedudukan di Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah.

⁸Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/52/DPbS tanggal 22 November 2005 tentang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Perkreditan Rakyat Syariah

Sumber dana zakat Artha Mas Abadi diperoleh dari penyisihan keuntungan perusahaan tiap tahun yang ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) dan potongan zakat profesi karyawannya.

Model pengelolaan zakat di Artha Mas Abadi menjadi menarik untuk diteliti karena tiga alasan. Pertama, Artha Mas Abadi merupakan BPRS pertama dan satu-satunya di wilayah eks karesidenan Pati (Pati, Rembang, Blora, Kudus, dan Jepara) yang berdiri sejak tahun 2006 hingga sekarang. Kedua, Artha Mas Abadi telah memiliki model pengelolaan zakat yang melibatkan partisipasi aktif dari seluruh karyawan dalam setiap program penyaluran dana zakatnya. Ketiga, keberadaan Artha Mas Abadi tidak terlepas dari budaya kaum *nahdhiyin* yang menjadi pendiri Artha Mas Abadi dan pemahaman keagamaan mayoritas di wilayah kerjanya. Pola pemikiran kaum *nahdhiyin* khususnya di bidang zakat, ini sedikit banyak mempengaruhi atau mewarnai pola-pola pengelolaan zakat di Artha Mas Abadi.

Sebagai pembanding atas pola pengelolaan zakat yang ada di Artha Mas Abadi, penulis juga meneliti pola pengelolaan zakat di BPRS Artha Surya Barokah Semarang (selanjutnya disebut Artha Surya Barokah). Seperti halnya Artha Mas Abadi, sumber dana zakat Artha Surya Barokah juga diperoleh dari penyisihan laba perusahaan tiap tahun yang ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) dan potongan zakat profesi karyawannya.

Terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi pemilihan Artha Surya Barokah sebagai objek penelitian. Pertama, Artha Surya Barokah merupakan bank syariah yang secara resmi didirikan oleh organisasi

Muhammadiyah di Jawa Tengah. Dalam operasionalnya, kehadiran Artha Surya Barokah diharapkan memberikan kontribusi positif bagi organisasi Muhammadiyah, termasuk dalam pengelolaan zakatnya. Di samping itu, tidak dapat dipungkiri pemikiran atau pemahaman kalangan Muhammadiyah di bidang pengelolaan zakat akan mempengaruhi kebijakan pengelolaan zakat di Artha Surya Barokah. Kedua, dalam pengelolaan zakatnya, Artha Surya Barokah telah melakukan pola yang belum dilakukan oleh Artha Mas Abadi atau BPRS lain. Pola tersebut adalah melakukan sinergi penyaluran dana zakat dengan Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZIZMU). Meskipun portopolio sinergi ini masih terbatas di salah satu kantor kas, namun dapat dinilai sebagai inovasi dalam pengelolaan zakat di BPRS.

Selanjutnya, penulis bermaksud melakukan pendalaman dan pengkajian atas aktivitas pengelolaan zakat di Artha Mas Abadi dan Artha Surya Barokah, dengan harapan dapat menggali model pengelolaan zakat yang cukup ideal di lembaga Bank Pembiayaan Syariah yang pada akhirnya dapat menjadi tawaran model pengelolaan zakat bagi BPRS secara umum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah manajemen zakat di BPR Syariah Artha Mas Abadi dan BPR Syariah Artha Surya Barokah?

2. Bagaimanakah penerapan teori manajemen dan zakat dalam pengelolaan zakat di BPR Syariah Artha Mas Abadi dan BPR Syariah Artha Surya Barokah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian :

1. Mengetahui manajemen zakat yang dilakukan oleh BPR Syariah Artha Mas Abadi dan BPR Syariah Artha Surya Barokah.
2. Mengetahui implementasi teori-teori manajemen dan zakat dan deviasinya dalam pengelolaan zakat di BPR Syariah Artha Mas Abadi dan BPR Syariah Artha Surya Barokah.
3. Memberikan penawaran penyempurnaan manajemen zakat yang efektif bagi BPR Syariah.

Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap model manajemen zakat bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
2. Secara praktis, dapat memberikan gambaran yang lebih konkrit tentang manajemen zakat oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
3. Menjajagi kemungkinan terciptanya model manajemen zakat Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang dapat dijadikan model bagi lembaga keuangan mikro syariah lain.

D. Kajian Pustaka

Kajian-kajian yang telah mengangkat masalah zakat antara lain sebagai berikut.

Kajian Abdurrahman Qadir dalam tulisannya *Pembaharuan Hukum Islam: Studi Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi tentang Zakat Profesi*.⁹ Kajian ini mengangkat persoalan mengenai pandangan Yusuf Al-Qardhawi tentang hukum Zakat Profesi beserta metode yang dipakainya dalam menentukan hukum zakat profesi itu. Berdasarkan kajiannya itu Qadir menyimpulkan bahwa zakat profesi menurut Qardhawi adalah wajib berdasarkan keumuman *nass* surat Al-Baqarah (2): 267, at-Taubah (9): 103, dan Ali Imran(3): 180. Sedangkan dalam menentukan hukumnya Yusuf Qardhawi menggunakan metode qiyas.

Kajian lain adalah *Zakat (Pajak) sebagai instrumen dalam kebijakan fiskal* yang ditulis oleh Nuruddin M. Ali.¹⁰ Dalam kajiannya tersebut ia mengangkat masalah tentang bagaimana landasan pengintegrasian zakat dan pajak, tentang bagaimana zakat dijadikan sebagai instrumen dalam kebijakan fiskal modern, dan juga tentang bagaimana pengaruh teori-teori kebijakan fiskal modern terhadap hukum zakat apabila zakat menjadi instrumen dalam kebijakan fiskal modern itu.

Sementara tentang hubungan zakat disatu sisi dan eksistensi politik hukum di Indonesia di sisi lain telah diangkat oleh M. Shofiyul Huda MF dalam *Politik Hukum Ekonomi Islam di Indonesia (Telaah terhadap UU*

⁹ Abdurrahman Qadir, *Pembaharuan Hukum Islam: Studi Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi tentang Zakat Profesi*, tesis pada Program Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1990).

¹⁰ Nuruddin M. Ali, *Zakat (Pajak) sebagai instrumen dalam kebijakan fiskal*, tesis pada Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

no.38/1999 tentang Pengelolaan Zakat).¹¹ Tulisan ini mencoba untuk melaborasi secara baik tentang bagaimana konstelasi politik yang melatarbelakangi munculnya UU No.38/1999 tentang Pengelolaan Zakat, tentang bagaimana kedudukan produk hukum tersebut ditinjau dari aspek tata hukum nasional, dan ditambah lagi mengenai bagaimana karakter produk hukumnya ketika ditinjau dari politik hukum nasional Indonesia.

Di samping kajian diatas, terdapat pula kajian Saifuddin Zuhri dalam tulisannya *Konsep Al-Qur'an tentang Kesejahteraan Masyarakat Melalui ZIS dan Implementasinya pada BAZIS dan Koperasi Baitul Mu'awanah Desa Salamkanci Kec. Bandongan Kab. Magelang*.¹² Ia mengangkat persoalan tentang sejauh mana konsep Al-Qur'an memandang kesejahteraan masyarakat lewat ZIS, tentang apa yang menjadi ide dan pemikiran ulama' dan umara' kaitannya dengan konsep Al-Qur'an tentang kesejahteraan masyarakat lewat ZIS itu, dan juga mengenai sejauh mana relasi pendayagunaan ZIS tersebut kaitannya dengan kesejahteraannya dengan masyarakat.

Berdasarkan beberapa kajian di atas, tampak bahwa belum ada satu pun yang mencoba mengangkat topik tentang pengelolaan zakat pada konteks kekinian yang terfokus pada pengelolaan zakat di sebuah lembaga keuangan syariah. Maka dengan demikian, masalah yang akan diangkat oleh penulis, belum ada yang mengkajinya dan oleh karena itu layak untuk diteruskan guna

¹¹ M. Shofiyul Huda MF, *Politik Hukum Ekonomi Islam di Indonesia (Telaah terhadap UU no.38/1999 tentang Pengelolaan Zakat*, tesis pada Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

¹² Saifuddin Zuhri, *Konsep Al-Qur'an tentang Kesejahteraan Masyarakat Melalui ZIS dan Implementasinya pada BAZIS dan Koperasi Baitul Mu'awanah Desa Salamkanci Kec. Bandongan Kab. Magelang*, tesis pada Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

memperkaya khasanah kajian seputar zakat. Harapannya adalah agar hasil yang diperoleh dapat memberikan kontribusi pemikiran yang inovatif konstruktif dengan tetap sesuai koridor syariat Islam. Kontribusi ini dimaksudkan agar khasanah pemikiran zakat tidak berhenti pada teori dan ide, namun dapat diimplementasikan pada kehidupan nyata.

Dengan demikian, tulisan ini akan sangat menarik dan memberikan nilai tambah tersendiri, karena belum ditulis dan mengangkat suatu kegiatan diluar tugas utama bank, namun digarap dengan serius dan seksama. Penggarapan ini secara langsung berdampak pada respon positif masyarakat terhadap BPRS.

E. Kerangka Teori

Secara umum, pengertian manajemen ialah kegiatan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan menggunakan orang lain (*getting things done through the effort of other people*). Pengertian tersebut menyiratkan bahwa di dalam manajemen terdapat empat unsur yaitu : pimpinan, orang-orang (pelaksana) yang dipimpin, tujuan yang akan dicapai, dan kerja sama dalam mencapai tujuan tersebut.¹³

Manajemen belum memiliki definisi yang mapan dan diterima secara universal, namun dari banyak literatur manajemen ditemukan bahwa istilah manajemen mengandung tiga pengertian, yaitu : manajemen sebagai suatu proses; manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas

¹³ Herry Sutanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2013), hlm. 15

manajemen; dan manajemen sebagai suatu seni (*art*) dan sebagai suatu ilmu pengetahuan (*science*).¹⁴

Menurut G.R. Terry, manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan kelompok orang ke arah tujuan organisasional atau maksud yang nyata.¹⁵ Sementara itu, Mary Parker Follet berpandangan bahwa manajemen adalah suatu seni untuk melaksanakan suatu pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini mengandung pengertian pada kenyataan bahwa dalam mencapai tujuan organisasi para manajer mengatur orang-orang lain untuk melaksanakan apa saja yang perlu dalam pekerjaan itu, bukan dengan cara melaksanakan pekerjaan itu oleh dirinya sendiri.¹⁶

Definisi manajemen yang lebih spesifik disampaikan oleh James A.F. Stoner. Menurutnya, manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan.¹⁷ Melalui definisi yang dikemukakan Stoner, maka berkembanglah anggapan bahwa manajemen merupakan serangkaian proses yang terdiri dari fungsi-fungsi manajemen antara lain perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuiting*), dan pengawasan (*controlling*).

Para ahli pun menambahkan fungsi-fungsi manajemen yang belum diungkap Stoner, seperti : *planning, organizing, leading,*

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 16-17

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 17

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 18

*directing/commanding, motivating, coordinating, controlling, reporting, staffing, dan forecasting.*¹⁸

Adapun zakat secara bahasa berarti tumbuh (*numuww*) dan bertambah (*ziyadah*).¹⁹ Kata zakat berasal dari kata *zaka* (bentuk masdar), yang mempunyai arti : berkah, tumbuh, bersih, suci, dan baik.²⁰ Beberapa arti ini memang sangat sesuai dengan arti zakat yang sebenarnya. Dikatakan berkah, karena zakat akan membuat keberkahan pada harta seseorang yang telah berzakat. Dikatakan suci, karena zakat dapat mensucikan pemilik harta dari sifat tama', syirik, kikir, dan bakhil. Dikatakan tumbuh, karena zakat akan melipatgandakan pahala bagi *muzakki* dan membantu kesulitan para *mustahiq*. Maka apabila dikaji, arti bahasa ini sesuai dengan apa yang menjadi tujuan disyariatkannya zakat.²¹

Zakat menurut syara' (terminologi/istilah) dalam pandangan para ahli fiqh memiliki perbedaan yang beraneka ragam. Mazhab Maliki mendefinisikan dengan "mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *nishab* (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*) dengan catatan kepemilikan atas harta itu penuh dan mencapai setahun (*hawl*), bukan barang tambang dan bukan pertanian.

¹⁸ *Ibid.*, hal 18-20

¹⁹ Wahbah al-Zuhayli, *Zakat Kajian berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 82

²⁰ Ibrahim Anis dkk, *al-Mu'jam al Wasith*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1972), Juz I, hlm. 396

²¹ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 23

Dalam penerapan zakat di lembaga keuangan syariah khususnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), terdapat beberapa pedoman yang harus difahami tentang zakat yaitu : golongan-golongan yang berhak menerima zakat, zakat produktif, dan zakat *muqayyadah*.

Dengan demikian, manajemen zakat di BPRS adalah sebuah proses yang meliputi unsur-unsur manajemen seperti : perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuiting*), pengawasan (*controlling*), dan unsur-unsur manajemen lainnya dalam rangka mengelola dana zakat yang dimiliki oleh BPRS agar dapat disalurkan dengan baik, tepat sasaran, memenuhi ketentuan-ketentuan syariah tentang zakat, membantu meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*, serta mewujudkan tanggung jawab sosial (*social responsibility*) BPRS di masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang bertipe *field reseach* (penelitian lapangan) dengan menjadikan data lapangan sebagai acuan utama, karenanya penelitian dibutuhkan analisa yang komprehensif. Peneliti memfokuskan pada kajian analisis praktis terhadap mekanisme pengelolaan dana zakat di Artha Mas Abadi dan Artha Surya Barokah.

Sedangkan sifat dari penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*case study*) yang diorientasikan untuk mengungkap fenomena serta mengembangkan

pengetahuan yang mendalam mengenai perbandingan antara manajemen pengelolaan dana zakat di kedua lembaga tersebut. Dalam usaha mengungkap masalah, penelitian ini akan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu dengan menguraikan dan menganalisis perbedaan model pengelolaan zakat dimasing-masing lembaga.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di dua lokasi yaitu di PT BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati dan PT BPR Syariah Artha Surya Barokah Semarang.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pihak-pihak yang berwenang dan terkait dengan manajemen pengelolaan zakat di BPR Syariah Artha Mas Abadi dan BPR Syariah Artha Surya Barokah.

4. Sumber Data

Terdapat dua sumber data pokok yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu data *primer* dan *sekunder*. Data primer akan mengambil data yang berasal dari observasi, wawancara, dan teks/dokumentasi. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari tulisan atau buku-buku yang secara tidak langsung berkaitan dengan manajemen pengelolaan zakat.

a. Data Primer

Yaitu data-data yang diperoleh dari subjek penelitian atau sumber asli dan tidak melalui perantara. Untuk mendapatkan data yang akurat, peneliti melakukan wawancara langsung dengan sumber yang terkait

dengan objek penelitian, yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab dengan petugas yang berkepentingan.

b. Data Sekunder

Adalah data-data yang diperoleh dari sumber lain namun ada korelasi yang kuat untuk mendukung/menambah referensi dalam penelitian, seperti dokumentasi. Dokumentasi merupakan data-data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen serta informasi dari arsip-arsip yang dimiliki di BPR Syariah Artha Mas Abadi dan BPR Syariah Artha Surya Barokah atau data-data yang diperoleh dari lembaga lain yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menemukan data yang valid dan *reliable*, maka dalam penelitian ini akan ditempuh metode sebagaimana berikut:

a. Metode wawancara

Metode pengumpulan data diperoleh melalui wawancara langsung yang mendalam dengan responden, dengan mencatat opini, perasaan, emosi, dan hal lain berkaitan dengan individu dalam sebuah organisasi sebagai informan yang dipilih melalui penelusuran orang-orang yang berkompeten dan dapat mewakili serta representatif dalam penggalian informasi yang dibutuhkan. Agar diperoleh data yang lebih banyak sehingga peneliti dapat memahami budaya melalui bahasa dan ekspresi responden. Metode ini digunakan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang valid serta komprehensif, sebagai upaya untuk menghasilkan

analisis data yang mendalam. Maka untuk memperoleh data yang kredibel, wawancara harus dilakukan dengan *knowledgeable respondent* yang mampu menceritakan dengan akurat fenomena yang diteliti. Dalam hal ini peneliti memilih Direktur Artha Surya Barokah yang menangani langsung manajemen pengelolaan zakat serta jajaran Direksi dan Dewan Pengawas Syariah dari Artha Mas Abadi.

Metode yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah metode wawancara bertahap, yang biasa dikenal dengan istilah wawancara bebas terpimpin. Jenis metode wawancara ini dilaksanakan secara bebas dan mendalam (*in-depth*), akan tetapi tidak terlepas dan tetap terikat pada pokok persoalan yang akan ditanyakan kepada informan dengan materi wawancara yang telah dibuat terlebih dahulu.²²

b. Observasi

Metode yang dilakukan untuk mengadakan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap fokus permasalahan yang diteliti, yaitu manajemen pengelolaan zakat.

Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang informasi yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan nyata karena belum banyak keterangan yang didapat dan ditemukan dalam metode lain. Maka observasi berfungsi sebagai eksplorasi dalam menjajaki hasil yang lebih

²²Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 215.

jelas tentang masalah dan memungkinkan dalam memberikan petunjuk-petunjuk cara pemecahannya.²³

Observasi yang dilakukan di Artha Mas Abadi adalah teknik observasi *complete participation* dimana penulis terlibat dalam aktivitas yang berlangsung dan bergerak aktif sebagai bagian dari pelaku yang merumuskan, melaksanakan, dan mengawasi proses pengelolaan zakat di Artha Mas Abadi. Sedangkan observasi di Artha Surya Barokah, penulis menggunakan observasi *non-partisipan*, di mana peneliti tidak terlibat secara langsung dengan aktifitas obyek yang diteliti.

6. Dokumentasi

Mengumpulkan data-data dari sumber utama yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian, yaitu dokumen atau arsip-arsip yang berhubungan dengan pengelolaan zakat di Artha Mas Abadi dan Artha Surya Barokah. Seperti dokumen penyusunan dan pelaksanaan program penyaluran dana zakat.

Sebagai metode pelengkap dari penggunaan metode pengamatan dan wawancara, teknik dokumentasi juga bertujuan untuk menjadikan hasil penelitian dari kedua metode tersebut lebih kredibel (dapat dipercaya) dengan didukung oleh foto-foto atau karya tulis terkait yang kemudian dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan meramalkan.²⁴ Dalam penelitian ini, peneliti memilih jenis dokumentasi resmi yang langsung

²³ Nasution, *Metode Research*, cet. Ke-11, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hal. 106.

²⁴ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 228.

diperoleh dari berasal dari internal Artha Mas Abadi maupun Artha Surya Barokah.

7. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan agar data yang diperoleh bisa diinterpretasikan dengan baik, sesuai kajian dan jenis keadaan, maka dalam penelitian ini analisis dan interpretasi dilakukan dengan kritis. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode analisa deskriptif, yaitu dengan cara mengumpulkan data sebanyak mungkin dan disusun secara sistematis. Kemudian diadakan ekstrapolasi²⁵ untuk mengangkat makna dan hasil penelitian yang dicapai sebagai sumbangan pemikiran.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian tesis ini terdiri dari beberapa bagian. Bagian utama terdiri dari; pendahuluan, isi, dan penutup. Untuk mendapatkan hasil yang holistik, menyeluruh, sistematis, mudah dipahami secara logis, menghasilkan hasil yang komprehensif secara maksimal, maka pembahasann dalam tesis ini dibagi menjadi 5 (lima) bab sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

²⁵ Merupakan perluasan data di luar data yg tersedia, tetapi tetap mengikuti pola kecenderungan data yg tersedia.

Bab II : Kajian Teori

Bab ini membahas mengenai tinjauan teoritis tentang informasi mengenai variabel-variabel yang diteliti. Dalam bab ini akan dibahas teori-teori tentang manajemen dan zakat.

Bab III : Pelaksanaan

Bab ini berisi tentang laporan pelaksanaan objek yang diteliti yang didasarkan pada data-data yang diperoleh.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi hasil analisis dari pengolahan data, baik analisis data secara deskriptif maupun analisis hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan. Selanjutnya dilakukan pembahasan mengenai hasil pengujian yang diteliti.

Bab V : Penutup

Bab ini memaparkan kesimpulan dan saran.

penyaluran dilakukan di bawah instruksi direksi atau tidak ada divisi atau kepanitiaan khusus dalam penyaluran.

Namun demikian, meskipun terdapat perbedaan manajemen pengelolaan zakat di kedua BPRS tersebut tidak mengurangi nilai manfaat dan pemenuhan aspek syariah dalam penyaluran zakat. Zakat tetap diberikan kepada pihak-pihak yang tergolong pada asnaf yang ada.

2. Kedua lembaga memiliki program utama dalam penyaluran zakatnya. Program utama yang dimiliki oleh Artha Mas Abadi menjadikan sasaran utama penerima manfaat zakat kepada mustahik yang ada atau berdomisili di sekitar tempat tinggal karyawan dan lembaga-lembaga pendidikan yang sudah bekerja sama dengan Artha Mas Abadi. Hal ini dilakukan agar pemberdayaan (*empowering*) mustahik juga berdampak positif terhadap persepsi masyarakat tentang kepedulian sosial perusahaan serta menumbuhkan citra positif dan kepercayaan masyarakat terhadap karyawan perusahaan secara pribadi.

Sementara itu, program penyaluran zakat BPRS Artha Surya Barokah lebih memprioritaskan mustahik dari kalangan Muhammadiyah. Hal ini dianggap wajar karena Artha Surya Barokah lahir dan didirikan oleh Muhammadiyah. Maka sudah sewajarnya keberadaannya dapat membawa manfaat bagi pengembangan dakwah Muhammadiyah.

Dalam hal pemilihan asnaf, Artha Surya Barokah memiliki sudut pandang yang luas terhadap makna *fi sabilillah*. Hal ini terlihat dari banyaknya pos zakat yang dialokasikan untuk kepentingan dakwah

khususnya kegiatan dakwah yang dilakukan oleh Muhammadiyah atau organisasi sayapnya.

3. Seluruh fungsi manajemen sudah dilakukan oleh kedua BPRS, meskipun diperlukan penyempurnaan atas kelemahan yang terdapat pada aspek fungsi pengorganisasian dan pemilihan personalia.
4. Pelaporan akuntansi zakat oleh kedua BPRS telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan akuntansi zakat bagi bank syariah, baik Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI), Peraturan Bank Indonesia (PBI), maupun Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI).
5. Kedua BPRS belum sepenuhnya cermat dalam melakukan seleksi dalam penentuan asnaf dalam penyaluran zakatnya. Masih ditemukan penyaluran zakat yang kurang memenuhi ketentuan syariat zakat, seperti pemberian zakat untuk anak yatim dan anak sekolah. Terhadap hal ini perlu dilakukan evaluasi yang mendalam dan komprehensif agar tujuan yang mulia tetap memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagai solusi atas permasalahan ini, BPRS dapat menyalurkan zakat melalui program beasiswa dengan penerima orang tua siswa yang tergolong miskin, dan menyalurkan zakat kepada pengurus panti asuhan sebagai asnaf *fii sabilillah* untuk kepentingan biaya operasional pemeliharaan anak yatim piatu.
6. BPRS belum memiliki perhatian yang khusus terhadap pemberdayaan ekonomi ummat dengan zakat produktif. Zakat produktif tidak perlu mendapat alokasi yang banyak, karena mencari *mustahiq* yang bisa

diberdayakan ekonominya bukan perkara yang mudah. Namun paling tidak ada alokasi dana tertentu yang disalurkan dalam bentuk zakat produktif. Penyaluran tersebut perlu disertai dengan upaya dan metode yang sistematis agar dalam tenggat waktu tertentu mampu merubah taraf hidup *mustahiq* dari yang semula tidak memiliki aset menjadi memiliki aset, bahkan dari yang semula sebagai penerima zakat menjadi pembayar zakat, atau merubah *mustahiq* menjadi *muzakki*.

B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara umum sumber dana zakat BPRS berasal dari zakat perusahaan dan penghasilan karyawannya, sehingga dana zakat yang disalurkan relatif kecil karena tergantung pada perkembangan perusahaan dan tingkat kesejahteraan karyawannya. Guna mengoptimalkan potensi dana zakat yang ada, BPRS perlu menambah sumber dana zakat yang berasal dari pihak eksternal baik nasabah maupun masyarakat luas.

Bentuk-bentuk sumber dana zakat eksternal dapat dilakukan dengan cara memberikan penawaran kepada nasabah-nasabah yang memiliki tabungan atau deposito dengan nominal tinggi untuk mengeluarkan zakat maal atas simpanannya melalui BPRS. Demikian pula BPRS dapat memberikan penawaran kepada nasabah lain untuk menyalurkan zakat

maalnya yang diperoleh dari pertanian, perdagangan, peternakan, dan profesi nasabah melalui BPRS.

2. BPRS akan lebih maksimal lagi dalam mengelola dana zakatnya dengan cara membentuk divisi khusus penyaluran zakat. Divisi khusus ini bisa dibuat sederhana sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan BPRS, misalnya bisa berupa panitia pelaksana seperti yang diterapkan di Artha Mas Abadi. Jika suatu BPRS tidak memungkinkan membentuk divisi khusus, maka bisa bekerja sama dengan Lembaga Amil Zakat Daerah dengan menggunakan skema atau akad *muqayyadah*. Dengan skema ini, BPRS dapat meminta bantuan LAZ untuk menyalurkan dana zakat kepada pihak-pihak yang ditunjuk oleh BPRS.

Dengan zakat *muqayyadah* yang disalurkan bersinergi dengan LAZ, program-program BPRS tetap berjalan sesuai yang direncanakan, simpati dan persepsi publik akan terbangun, dan waktu serta sumber daya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan program menjadi efektif. Di sisi lain, BPRS akan memiliki waktu yang lebih banyak dalam mencapai target-target bisnisnya.

3. BPRS perlu menciptakan inovasi-inovasi dalam menyusun program penyaluran zakat yang dapat menarik minat masyarakat untuk mempercayakan dana zakatnya kepada BPRS. Inovasi tersebut dapat ditujukan untuk produktif atau konsumtif.

Contoh inovasi untuk tujuan produktif adalah dengan memaksimalkan penyaluran Qardhul Hasan bagi *mustahiq* yang memiliki tekad, etos kerja,

dan sikap mental yang kuat untuk berubah menjadi lebih maju. Penyaluran dana zakat dengan akad Qardhul Hasan dapat dilakukan dalam beberapa tahap yang memungkinkan *mustahiq* bisa mengalami perubahan dalam taraf hidupnya.

Inovasi program penyaluran zakat untuk tujuan konsumtif misalnya dana zakat untuk asnaf *fii sabilillah* diberikan dalam bentuk pembayaran listrik masjid-masjid/mushola/panti asuhan di lingkungan nasabah atau karyawan; penyediaan alat peraga atau fasilitas belajar di madrasah/sekolah/TPQ yang masih minim fasilitasnya.

Melalui program-program penyaluran seperti itu, akan mampu mengokohkan eksistensi BPRS di masyarakat dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat bahwa BPRS bukanlah lembaga bisnis yang hanya mencari keuntungan semata, namun juga memiliki kepedulian dan kontribusi yang besar terhadap pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008.
- Baidi, Yasin, “Zakat dan Dinamika Perubahan Sosial”, dalam *Madzhab Jogja ke-2*, Yogyakarta : Penerbit Fak. Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2006.
- Chapra, M. Umer, *Islam dan Tantangan Ekonomi* terj. Ikhwan Abidin, Jakarta : Gema Insani, 2006.
- Hafidhudin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Hafidhuddin, Didin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktek*, Jakarta : Gema Insani Press, 2003.
- Harahap, Syafri S., *Ekonomi, Bisnis, dan Manajemen Islami*, Yogyakarta : Fakultas Ekonomi UGM, 2004.
- Ibrahim Anis dkk, *al-Mu'jam al Wasith*, Mesir : Dar al-Ma'arif, 1972.
- Ikatan Akuntan Indonesia, *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah*, Jakarta : Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI, 2007
- El Jazairi, Abu Bakar Jabir, *Pola Hidup Muslim* terj. Rachmat Djatmika dan Ahmad Sumpeno, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1991.
- Khasanah, Umrotul, *Manajemen Zakat Modern*, Malang : UIN Maliki Press, 2010.
- Mahfudh, Sahal, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: LkiS Group : 2012.
- Mannan , Muhammad Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* terj. Drs. M. Nastangin, PT Dana Bhakti Wakaf.
- Nasution, *Metode Research*, cet. Ke-11, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Prastowo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Purwanto, April, *Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat*, Yogyakarta : Teras, 2009.

- Al-Qardhawi, Yusuf, *Al-Ibadah fil-Islam*, Beirut: Muassasah Risalah, 1993.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah jilid 3* terj. Mahyuddin Syaf, Bandung : PT Al Ma'arif, 1985.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Pedoman Zakat*, Semarang : PT Pustaka Rizki Putra, 2006.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta : Ekonisia, 2008.
- Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*, Malang : UIN-Malang Press: 2007.
- Sukarna, *Dasar-dasar Manajemen*, Bandung : PT Mandar Maju, 1992.
- Sutanto, Herry dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, Bandung : Pustaka Setia, 2013.
- Syamsi, Ibnu, *Pokok-pokok Organisasi dan Manajemen*, Jakarta : Rosda Karya, 1994.
- Tim Penyusun PAPSI, *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia*, Jakarta : Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2003.
- Wakhrodi, "Maqashid Syariah dalam Pemikiran Fiqh KH. Sahal Mahfudh" dalam *Epistemologi Fiqh Sosial*, Pati : Fiqh Sosial Institute, 2014.
- Yafie, Ali, *Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung, 1994.
- Yasin , Ahmad hadi, *Panduan Zakat Praktis*, Jakarta : Dompot Dhuafa Republika
- Al-Zuhayli, Wahbah, *Zakat Kajian berbagai Mazhab*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.

TESIS

- Ali, Nuruddin M., *Zakat (Pajak) sebagai instrumen dalam kebijakan fiskal*, Yogyakarta : Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga, 2003.
- Huda, M. Shofiyul MF, *Politik Hukum Ekonomi Islam di Indonesia (Telaah terhadap UU no.38/1999 tentang Pengelolaan Zakat*, Yogyakarta : Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga, 2003.

Qadir, Abdurrahman, *Pembaharuan Hukum Islam: Study Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi tentang Zakat Profesi*, Jakarta : Program Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 1990.

Zuhri, Saifuddin, *Konsep Al-Qur'an tentang Kesejahteraan Masyarakat Melalui ZIS dan Implementasinya pada BAZIS dan Koperasi Baitul Mu'awanah Desa Salamkanci Kec. Bandongan Kab. Magelang*, Yogyakarta : Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga, 2003.

WEB

Anonim, “Ternyata Indonesia Memiliki Potensi Zakat Terbesar di Dunia”, dalam www.kompasiana.com. Akses tanggal 1 September 2014

Rochim, Abdul, “Hukum Dana Zakat untuk Operasional Sekolah”, dalam www.zakat.or.id. Akses tanggal 21 Agustus 2014.

_____, “Hukum Zakat untuk Anak Yatim”, dalam www.zakat.or.id. Akses tanggal 20 Agustus 2014.

Sarwat, Ahmad, “Zakat Mal untuk Pembangunan Masjid”, dalam www.eramuslim.com. Akses tanggal 20 Agustus 2014.

Sasongko, Agung, “BAZNAS : Potensi Zakat Baru Terpenuhi Satu Persen”, dalam www.republika.co.id. Akses tanggal 1 September 2014

PERUNDANG-UNDANGAN, PERATURAN, DAN DOKUMEN LAIN

Bank Indonesia, “Statistik Perbankan Syariah Indonesia Juni 2014”

Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 15 tahun 2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat

Laporan Panitia Penyaluran Zakat PT BPR Syariah Artha Mas Abadi Tahun 2010

Laporan Pertanggungjawaban Panitia Penyaluran Zakat Tahun 2011 PT BPR Syariah Artha Mas Abadi

Laporan Pertanggungjawaban Panitia Penyaluran Zakat Tahun 2012 PT BPR Syariah Artha Mas Abadi

Laporan Pertanggungjawaban Panitia Penyaluran Zakat Tahun 2013 PT BPR Syariah Artha Mas Abadi

Laporan Sumber dan Penggunaan ZIS PT BPR Syariah Artha Surya Barokah
Periode Desember 2011

Laporan Sumber dan Penggunaan ZIS PT BPR Syariah Artha Surya Barokah
Periode Desember 2012

Laporan Sumber dan Penggunaan ZIS PT BPR Syariah Artha Surya Barokah
Periode Desember 2013

Peraturan Bank Indonesia No. 7/47/PBI/2005 tentang Transparansi Kondisi
Keuangan BPRS.

Program Penyaluran Zakat, Infaq, dan Shodaqoh PT BPRS Artha Surya Barokah
per 31Desember 2011

Program Penyaluran Zakat, Infaq, dan Shodaqoh PT BPRS Artha Surya Barokah
per 31Desember 2012.

Program Penyaluran Zakat, Infaq, dan Shodaqoh PT BPRS Artha Surya Barokah
per 31Desember 2013

Rekap Penyaluran Zakat Perusahaan PT BPR Syariah Artha Mas Abadi
Menjelang Idul Fitri 1430 H

Undang-undang Republik Indonesia No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat